

## ABSTRAK

**Siti Halimah Ginanjar Sari:** ”Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* dalam Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa pelaksanaan tabungan qurban iB Ahsanu'amala di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menggunakan akad *wadi'ah*. Sedangkan lembaga keuangan lainnya menggunakan akad *mudharabah*. Berdasarkan kekhusuan ini perlu penelitian tentang Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* dalam tabungan qurban iB Ahsanu'amala di PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

Tujuan penelitian adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. 2) untuk mengetahui alasan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menggunakan akad *wadi'ah* terhadap pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amala, dan 3) kesesuaian pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amalah di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/VI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia.

Teori yang digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam tabungan qurban di PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya adalah teori tentang *wadi'ah* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh.

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala adalah simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah*. Nasabah harus mengisi formulir dan menandatangani perjanjian yang terdapat didalam perjanjian tersebut. 2) Alasan PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menerapkan akad *wadi'ah* pada tabungan qurban iB Ahsanu'amala karena dalam akad *wadi'ah* tidak ada bagi hasil dan bonus yang diterima oleh nasabah hanya souvenir al-qur'an serta alasan hukumnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dan Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/VI/2000 dan 3) Menurut Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/VI/2000 bahwa simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 bahwa simpanan bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi, dalam konteks tabungan qurban, maka penarikan tabungan dilakukan menjelang hari raya Idul Adha sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, maka Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* dalam tabungan qurban iB Ahsanu'amala sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pasal 3 Nomor 9/19/PBI/2007 dan Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/VI/2000.